

**PENGUMUMAN**  
**RINGKASAN RISALAH**  
**RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN**  
**PT ADARO ANDALAN INDONESIA Tbk**

Direksi **PT ADARO ANDALAN INDONESIA Tbk** (selanjutnya disebut “**Perseroan**”), berkedudukan di Jakarta Selatan, dengan ini memberitahukan bahwa telah diselenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (selanjutnya disebut “**RUPST**”) pada hari Jumat, 22 Mei 2026, pukul 14:37 – 16:11 WIB di Cyber 2 Tower, Lantai 26, Jl. H.R. Rasuna Said Blok X-5 No.13, Jakarta Selatan, 12950, dengan ringkasan risalah RUPST sebagai berikut:

**A. Mekanisme Pelaksanaan RUPST**

RUPST diselenggarakan secara fisik dan secara elektronik dengan menggunakan fasilitas *Electronic General Meeting System* KSEI (“**eASY.KSEI**”) yang disediakan oleh PT Kustodian Sentral Efek Indonesia.

**B. Anggota Dewan Komisaris dan Direksi yang hadir pada saat RUPST**

**Dewan Komisaris :**

- a. Bapak **Budi Bowoleksono**, bertindak selaku Komisaris Utama (Independen); dan
- b. Bapak **Primus Dorimulu**, bertindak selaku Komisaris.

**Direksi :**

- a. Bapak **Julius Aslan**, bertindak selaku Direktur Utama;
- b. Bapak **Lie Luckman**, bertindak selaku Direktur;
- c. Bapak **Ir. Priyadi**, bertindak selaku Direktur; dan
- d. Ibu **Susanti**, bertindak selaku Direktur.

**C. Kuorum Kehadiran Para Pemegang Saham**

Ketentuan mengenai kuorum kehadiran RUPST untuk seluruh mata acara RUPST adalah sebagai berikut:

1. Untuk mata acara pertama hingga mata acara kelima RUPST, sesuai ketentuan Pasal 41 ayat (1) huruf a Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka (yang selanjutnya disebut sebagai "**POJK No. 15/2020**") dan Pasal 13 ayat 2 huruf a butir (1) anggaran dasar Perseroan, kuorum kehadiran Pemegang Saham adalah lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah hadir atau diwakili dalam RUPST.
2. Untuk mata acara keenam RUPST, sesuai ketentuan Pasal 42 huruf a POJK No. 15/2020 dan Pasal 13 ayat 3 huruf a anggaran dasar Perseroan, kuorum kehadiran Pemegang Saham dalam RUPST adalah paling sedikit 2/3 (dua per tiga) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah hadir atau diwakili dalam RUPST.
3. Mata acara ketujuh RUPST merupakan penyampaian laporan kepada Pemegang Saham.

RUPST telah dihadiri oleh pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang sah berjumlah 6.897.949.531 (enam miliar delapan ratus sembilan puluh tujuh juta sembilan ratus empat puluh sembilan ribu lima ratus tiga puluh satu) saham atau sebesar 88,584% (delapan puluh delapan koma lima delapan empat persen) dari 7.786.891.760 (tujuh miliar tujuh ratus delapan puluh enam juta delapan ratus

sembilan puluh satu ribu tujuh ratus enam puluh) saham yang merupakan seluruh saham yang telah dikeluarkan oleh Perseroan sampai dengan tanggal diselenggarakannya RUPST. Dengan demikian, ketentuan mengenai kuorum kehadiran untuk seluruh mata acara RUPST telah terpenuhi sesuai dengan ketentuan POJK No. 15/2020 dan anggaran dasar Perseroan. Oleh karena itu, RUPST dapat dilaksanakan dan dapat mengambil keputusan yang sah serta mengikat.

#### **D. Mata Acara RUPST**

1. Persetujuan Laporan Tahunan dan Pengesahan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan untuk tahun buku 2025;
2. Penetapan Penggunaan Laba Bersih Perseroan untuk Tahun Buku 2025;
3. Penunjukan Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik yang Akan Melakukan Audit Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan untuk Tahun Buku 2026;
4. Penetapan Honorarium atau Gaji dan Tunjangan bagi Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan untuk Tahun Buku 2026;
5. Persetujuan atas Pembelian Kembali Saham yang Dikeluarkan oleh Perseroan sesuai dengan Ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 29 tahun 2023 tentang Pembelian Kembali Saham yang Dikeluarkan oleh Perusahaan Terbuka;
6. Penyesuaian Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan dengan Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) 2025; dan
7. Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum Perdana Saham.

#### **E. Kesempatan Tanya Jawab**

- Bagi pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang hadir secara fisik dan ingin mengajukan pertanyaan, dipersilakan untuk mengisi formulir pertanyaan yang telah Perseroan bagikan. Petugas Perseroan akan mengumpulkan formulir pertanyaan yang sudah diisi lengkap dengan mencantumkan: mata acara RUPST, nama pemegang saham, jumlah saham yang dimiliki atau diwakili, serta pertanyaan yang akan diajukan.

- Bagi pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang hadir secara elektronik dan ingin mengajukan pertanyaan, dipersilakan untuk menyampaikan pertanyaan pada kolom *chat* eASY.KSEI.
- Seluruh pertanyaan yang relevan dengan mata acara RUPST dibacakan pada saat RUPST.
- Terdapat 3 orang pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang mengajukan pertanyaan pada pembahasan mata acara pertama RUPST secara fisik melalui formulir pertanyaan.
- Terdapat 1 orang pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang mengajukan pertanyaan pada pembahasan mata acara kedua RUPST secara fisik melalui formulir pertanyaan.
- Terdapat 1 orang pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang mengajukan pertanyaan pada pembahasan mata acara kelima RUPST secara fisik melalui formulir pertanyaan.

#### **F. Mekanisme Pengambilan Keputusan**

Berdasarkan ketentuan Pasal 40 POJK No. 15/2020, keputusan RUPST diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat. Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai maka keputusan diambil melalui pemungutan suara.

Dalam pemungutan suara, pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang hadir secara fisik, yang memberikan suara tidak setuju atau abstain mengisi formulir kartu suara yang telah dibagikan dalam RUPST. Pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang hadir secara *online*, yang memberikan suara tidak setuju atau abstain menyampaikan melalui eASY.KSEI.

#### **G. Keputusan RUPST**

Perseroan menunjuk Notaris Humberg Lie, S.H., S.E., M.Kn., dan Biro Administrasi Efek, PT Datindo Entrycom, sebagai pihak independen untuk menghitung dan/atau memvalidasi suara di dalam RUPST.

1. Untuk mata acara pertama hingga kelima RUPST, berdasarkan ketentuan Pasal 41 ayat (1) huruf c POJK No. 15/2020 dan Pasal 13 ayat 2 huruf a butir (3) anggaran dasar Perseroan, keputusan RUPST adalah sah jika disetujui oleh lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir atau diwakili dalam RUPST.
2. Untuk mata acara keenam RUPST, berdasarkan ketentuan berdasarkan ketentuan Pasal 42 huruf b POJK No. 15/2020 dan Pasal 13 ayat 3 huruf b anggaran dasar Perseroan, keputusan RUPST adalah sah jika disetujui oleh lebih dari 2/3 (dua per tiga) bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir atau diwakili dalam Rapat
3. Mata acara ketujuh RUPST bersifat penyampaian laporan kepada pemegang saham mengenai realisasi penggunaan dana hasil penawaran umum perdana saham Perseroan, sehingga tidak dilakukan pemungutan suara dan pengambilan keputusan dalam RUPST.

| <b>Mata Acara Pertama RUPST</b>        |  |   |   |
|--|--|---|---|
| Jumlah Pemegang Saham Yang Bertanya    | 3 (tiga) orang pemegang saham atau kuasa pemegang saham menyampaikan pertanyaan secara fisik melalui formulir pertanyaan. Tidak ada pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang menyampaikan pertanyaan secara elektronik melalui eASY.KSEI. |   |   |
| Hasil Pemungutan Suara                 | Setuju   | Abstain   | Tidak Setuju  |
| RUPST disetujui dengan suara terbanyak | Sebanyak 6.897.115.643 (enam miliar delapan ratus sembilan puluh tujuh juta seratus lima belas ribu enam ratus empat puluh tiga) saham atau 99,987% (sembilan  | Sebanyak 20.378.968 (dua puluh juta tiga ratus tujuh puluh delapan ribu sembilan ratus enam puluh delapan) saham.<br>-Sesuai dengan Pasal 47 POJK | Sebanyak 833.888 (delapan ratus tiga puluh tiga ribu delapan ratus delapan puluh delapan) saham atau 0,012% (nol koma nol satu dua persen) dari jumlah suara yang |

|   |   |  |                           |
|---|---|--|---------------------------|
|   | <p>puluh sembilan koma sembilan delapan tujuh persen) dari jumlah suara yang hadir dalam RUPST.</p>   | <p>No. 15/2020, pemegang saham dengan hak suara yang sah yang hadir dalam RUPST namun tidak mengeluarkan suara, atau abstain, dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas pemegang saham yang mengeluarkan suara.</p> | <p>hadir dalam RUPST.</p> |
| <p>Keputusan Mata Acara Pertama RUPST</p> | <p><b>1. Menyetujui Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun buku 2025 mengenai kegiatan dan pengurusan Perseroan untuk tahun 2025 yang telah ditandatangani oleh Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan.</b></p> <p><b>Dalam pelaksanaannya, termasuk menyetujui pemberian wewenang mutlak kepada Direksi Perseroan untuk mengambil keputusan dan/atau melakukan tindakan apapun yang menurut pertimbangan Direksi Perseroan dianggap baik atau perlu dalam rangka Direksi Perseroan (atau pihak yang ditunjuk atau dikuasakan oleh Direksi Perseroan) menyampaikan Laporan Tahunan dan persetujuan atas Laporan Tahunan tersebut kepada Menteri Hukum Republik Indonesia.</b></p> <p><b>2. Mengesahkan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan dan entitas anaknya pada tanggal 31 Desember 2025 dan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal tersebut, yang telah diaudit sesuai dengan laporan dari Kantor Akuntan Publik Rintis, Jumadi, Rianto dan Rekan (firma</b></p> |  |                           |

|  |   |
|--|---|
|  | <p>anggota jaringan global PricewaterhouseCoopers di Indonesia) tertanggal 4 Maret 2026, dengan opini tanpa modifikasian untuk posisi keuangan konsolidasian Grup tanggal 31 Desember 2025, serta kinerja keuangan konsolidasian dan arus kas konsolidasiannya untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia.</p> <p>Dengan disetujuinya Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun buku 2025, serta disahkannya Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan pada tanggal 31 Desember 2025 dan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal tersebut, berarti juga memberikan pembebasan dan pelunasan sepenuhnya, atau <i>acquit et de charge</i>, kepada anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas segala tindakan pengurusan dan pengawasan Perseroan selama tahun buku 2025.</p> |
|--|---|

| <b>Mata Acara Kedua RUPST</b>          |  |   |   |
|--|--|---|---|
| Jumlah Pemegang Saham Yang Bertanya    | 1 (satu) orang pemegang saham atau kuasa pemegang saham menyampaikan pertanyaan secara fisik melalui formulir pertanyaan. Tidak ada pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang menyampaikan pertanyaan secara elektronik melalui eASY.KSEI. |   |   |
| Hasil Pemungutan Suara                 | Setuju   | Abstain   | Tidak Setuju  |
| RUPST disetujui dengan suara terbanyak | Sebanyak 6.895.036.543 (enam miliar delapan ratus sembilan puluh lima juta tiga puluh enam ribu lima ratus empat puluh tiga)   | Sebanyak 20.088.068 (dua puluh juta delapan puluh delapan ribu enam puluh delapan) saham.<br>-Sesuai dengan Pasal 47 POJK | Sebanyak 2.912.988 (dua juta sembilan ratus dua belas ribu sembilan ratus delapan puluh delapan) saham atau 0,042% (nol |

|                                  |   |   |  |
|----------------------------------|---|---|--|
|                                  | saham atau 99,957% (sembilan puluh sembilan koma sembilan lima tujuh persen) dari jumlah suara yang hadir dalam RUPST.  | No. 15/2020, pemegang saham dengan hak suara yang sah yang hadir dalam RUPST namun tidak mengeluarkan suara, atau abstain, dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas pemegang saham yang mengeluarkan suara. | koma nol empat dua persen) dari jumlah suara yang hadir dalam RUPST. |
| Keputusan Mata Acara Kedua RUPST | <p><b>Menyetujui penetapan penggunaan laba bersih yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk Perseroan untuk tahun buku 2025 sebesar AS\$760.179.521,- (tujuh ratus enam puluh juta seratus tujuh puluh sembilan ribu lima ratus dua puluh satu dolar Amerika Serikat), sebagai berikut:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li><b>1. Sejumlah AS\$10.000.000,- (sepuluh juta dolar Amerika Serikat) dibukukan sebagai dana cadangan wajib untuk memenuhi ketentuan Pasal 70 dan Pasal 71 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja sebagaimana telah ditetapkan menjadi undang-undang berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang;</b></li> <li><b>2. Sejumlah AS\$450.000.000,- (empat ratus lima puluh juta dolar Amerika Serikat) dibagikan sebagai dividen tunai, dimana sebesar AS\$250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta dolar Amerika Serikat)</b></li> </ol> |   |  |

|  |   |
|--|---|
|  | <p>telah dibayarkan pada bulan November 2025 sebagai dividen tunai interim, sedangkan sisanya sebesar ASS200.000.000,- (dua ratus juta dolar Amerika Serikat) akan dibagikan sebagai dividen tunai final.</p> <p>Dalam pelaksanaannya, memberikan wewenang mutlak kepada Direksi Perseroan, untuk atas diskresinya mengambil keputusan dan/atau melakukan tindakan apapun yang menurut pertimbangan Direksi Perseroan dianggap baik atau perlu dalam rangka pelaksanaan pembagian atau pembayaran dividen tunai final, termasuk menetapkan jadwal dan tata cara pembagian atau pembayaran dividen tunai final, serta sehubungan dengan pelaksanaan kewenangan tersebut, Direksi Perseroan dapat memberikan kuasa (dengan hak substitusi) kepada pihak atau pihak-pihak yang ditunjuk olehnya.</p> <p>3. Sejumlah ASS300.179.521 (tiga ratus juta seratus tujuh puluh sembilan ribu lima ratus dua puluh satu dolar Amerika Serikat) dibukukan sebagai saldo laba Perseroan.</p> |
|--|---|

| Mata Acara Ketiga RUPST             |            |                              |                                |
|-------------------------------------|------------|------------------------------|--------------------------------|
| Jumlah Pemegang Saham Yang Bertanya | Pemegang   | Tidak ada.                   |                                |
| Hasil Suara                         | Pemungutan | Setuju                       | Abstain                        |
| RUPST                               | disetujui  | Sebanyak 6.895.036.543 (enam | Sebanyak 20.088.268 (dua puluh |
|                                     |            |                              | Sebanyak 2.912.988 (dua juta   |

|                                   |  |  |   |
|-----------------------------------|--|--|---|
| berdasarkan suara terbanyak       | miliar delapan ratus sembilan puluh lima juta tiga puluh enam ribu lima ratus empat puluh tiga) saham atau 99,957% (sembilan puluh sembilan koma sembilan lima tujuh persen) dari jumlah suara yang hadir dalam RUPST.   | juta delapan puluh delapan ribu dua ratus enam puluh delapan) saham.<br>-Sesuai dengan Pasal 47 POJK No. 15/2020, pemegang saham dengan hak suara yang sah yang hadir dalam RUPST namun tidak mengeluarkan suara, atau abstain, dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas pemegang saham yang mengeluarkan suara. | sembilan ratus dua belas ribu sembilan ratus delapan puluh delapan) saham atau 0,042% (nol koma nol empat dua persen) dari jumlah suara yang hadir dalam RUPST. |
| Keputusan Mata Acara Ketiga RUPST | <b>Menyetujui untuk menunjuk kembali Kantor Akuntan Publik Rintis, Jumadi, Rianto dan Rekan (firma anggota jaringan global PricewaterhouseCoopers di Indonesia) dan Akuntan Publik Firman Sababalat, CPA, yang akan bertindak sebagai rekan perikatan untuk melakukan audit atas Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan pada tanggal 31 Desember 2026 dan untuk tahun buku yang akan berakhir pada tanggal tersebut, sesuai dengan usulan dari Dewan Komisaris Perseroan yang telah memperhatikan rekomendasi Komite Audit Perseroan tertanggal 12 Maret 2026, serta pemberian wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk melakukan penggantian Kantor Akuntan Publik dan/atau Akuntan Publik tersebut.</b> |  |   |

| <b>Mata Acara Keempat RUPST</b>             |  |  |  |
|---|--|--|--|
| Jumlah Pemegang Saham Yang Bertanya         | Tidak ada.   |  |  |
| Hasil Pemungutan Suara                      | Setuju   | Abstain  | Tidak Setuju   |
| RUPST disetujui berdasarkan suara terbanyak | Sebanyak 6.764.255.505 (enam miliar tujuh ratus enam puluh empat juta dua ratus lima puluh lima ribu lima ratus lima) saham atau 98,061% (sembilan puluh delapan koma nol enam satu persen) dari jumlah suara yang hadir dalam RUPST.  | Sebanyak 20.094.129 (dua puluh juta sembilan puluh empat ribu seratus dua puluh sembilan) saham.<br>-Sesuai dengan Pasal 47 POJK No. 15/2020, pemegang saham dengan hak suara yang sah yang hadir dalam RUPST namun tidak mengeluarkan suara, atau abstain, dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas pemegang saham yang mengeluarkan suara. | Sebanyak 133.694.026 (seratus tiga puluh tiga juta enam ratus sembilan puluh empat ribu dua puluh enam) saham atau 1,938% (satu koma sembilan tiga delapan persen) dari jumlah suara yang hadir dalam RUPST. |
| Keputusan Mata Acara Keempat RUPST          | <b>Menyetujui penetapan pemberian wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan sebagai pelaksana fungsi remunerasi Perseroan untuk menetapkan honorarium atau gaji, serta tunjangan bagi anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan untuk tahun buku 2026 dengan memperhatikan kondisi keuangan Perseroan.</b> |  |  |

| <b>Mata Acara Kelima RUPST</b>              |  |   |   |
|---|--|---|---|
| Jumlah Pemegang Saham Yang Bertanya         | 1 (satu) orang pemegang saham atau kuasa pemegang saham menyampaikan pertanyaan secara fisik melalui formulir pertanyaan. Tidak ada pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang menyampaikan pertanyaan secara elektronik melalui eASY.KSEI.                                 |   |   |
| Hasil Pemungutan Suara                      | Setuju   | Abstain   | Tidak Setuju  |
| RUPST disetujui berdasarkan suara terbanyak | Sebanyak 6.897.936.943 (enam miliar delapan ratus sembilan puluh tujuh juta sembilan ratus tiga puluh enam ribu sembilan ratus empat puluh tiga) saham atau 99,999% (sembilan puluh sembilan koma sembilan sembilan sembilan persen) dari jumlah suara yang hadir dalam RUPST. | Sebanyak 20.778.507 (dua puluh juta tujuh ratus tujuh puluh delapan ribu lima ratus tujuh) saham.<br>-Sesuai dengan Pasal 47 POJK No. 15/2020, pemegang saham dengan hak suara yang sah yang hadir dalam RUPST namun tidak mengeluarkan suara, atau abstain, dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas pemegang saham yang mengeluarkan suara. | Sebanyak 12.588 (dua belas ribu lima ratus delapan puluh delapan) saham atau 0,000% (nol koma nol nol nol persen) dari jumlah suara yang hadir dalam RUPST. |
| Keputusan Mata Acara Kelima RUPST           | <b>1. Menyetujui pembelian kembali saham yang dikeluarkan oleh Perseroan sesuai dengan ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 29 Tahun 2023 tentang Pembelian Kembali Saham</b>  |   |   |

|  |   |
|--|---|
|  | <p><b>Yang Dikeluarkan Oleh Perusahaan Terbuka dengan jumlah sebanyak-banyaknya Rp5.000.000.000.000,- (lima triliun rupiah).</b></p> <p><b>2. Memberikan kuasa serta wewenang mutlak kepada Direksi Perseroan untuk atas diskresinya mengambil keputusan dan/atau melakukan tindakan apapun yang menurut pertimbangan Direksi Perseroan dianggap baik atau perlu dalam rangka untuk pelaksanaan pembelian kembali saham Perseroan tersebut termasuk namun tidak terbatas pada menentukan jumlah dan tanggal pelaksanaan pembelian kembali saham Perseroan, serta sehubungan dengan pelaksanaan kewenangan tersebut, Direksi Perseroan dapat memberikan kuasa (dengan hak substitusi) kepada pihak atau pihak-pihak yang ditunjuk olehnya.</b></p> |
|--|---|

| <b>Mata Acara Keenam RUPST</b>  |   |  |  |
|---|---|--|--|
| Jumlah Pemegang Saham Yang Bertanya   | Tidak ada.  |  |  |
| Hasil Pemungutan Suara  | Setuju  | Abstain  | Tidak Setuju   |
| RUPST disetujui berdasarkan kuorum pengambilan keputusan RUPST yang disyaratkan | Sebanyak 6.897.937.043 (enam miliar delapan ratus sembilan puluh tujuh juta sembilan ratus tiga puluh tujuh ribu empat puluh tiga) saham atau 99,999% | Sebanyak 20.090.468 (dua puluh juta sembilan puluh ribu empat ratus enam puluh delapan) saham.<br>-Sesuai dengan Pasal 47 POJK No. 15/2020, pemegang saham | Sebanyak 12.488 (dua belas ribu empat ratus delapan puluh delapan) saham atau 0,000% (nol koma nol nol persen) dari jumlah suara yang hadir dalam RUPST. |

|                                   |   |   |  |
|-----------------------------------|---|---|--|
|                                   | (sembilan puluh sembilan koma sembilan sembilan sembilan persen) dari jumlah suara yang hadir dalam RUPST.  | dengan hak suara yang sah yang hadir dalam RUPST namun tidak mengeluarkan suara, atau abstain, dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas pemegang saham yang mengeluarkan suara. |  |
| Keputusan Mata Acara Keenam RUPST | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. <b>Menyetujui rencana penyesuaian Pasal 3 anggaran dasar Perseroan tentang Maksud dan Tujuan serta Kegiatan Usaha untuk diselaraskan dengan Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia tahun 2025 berdasarkan Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 7 Tahun 2025 tentang Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia 2025 dimana penyesuaian tersebut bukan merupakan perubahan Kegiatan Usaha sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 17/POJK.04/2020 tentang Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha.</b></li> <li>2. <b>Memberikan kuasa serta wewenang mutlak kepada Direksi Perseroan untuk atas diskresinya mengambil keputusan dan/atau melakukan tindakan apapun yang menurut pertimbangan Direksi Perseroan dianggap baik atau perlu dalam rangka pelaksanaan keputusan tersebut, termasuk namun tidak terbatas untuk menyatakan kembali keputusan terkait rencana penyesuaian Pasal 3 anggaran dasar Perseroan tersebut dalam akta Notaris, mengajukan permohonan persetujuan kepada Menteri Hukum Republik Indonesia, mendaftarkannya dalam daftar perusahaan, serta sehubungan dengan pelaksanaan kewenangan tersebut, Direksi Perseroan dapat memberikan</b></li> </ol> |   |  |

|  |   |
|--|---|
|  | <b>kuasa (dengan hak substitusi) kepada pihak atau pihak-pihak yang ditunjuk olehnya.</b> |
|--|---|

| <b>Mata Acara Ketujuh RUPST</b>  |  |           |
|--|--|-----------|
| Jumlah Pemegang Saham Yang Bertanya  |  | Tidak ada |
| <b>Mata acara ketujuh RUPST bersifat penyampaian laporan kepada pemegang saham mengenai realisasi penggunaan dana hasil penawaran umum perdana saham Perseroan, sehingga tidak dilakukan pemungutan suara dan pengambilan keputusan dalam RUPST.</b> |  |           |

RUPST ditutup pada pukul 16:11 WIB.

Pengumuman ringkasan risalah RUPST ini adalah untuk memenuhi ketentuan Pasal 51 POJK No. 15/2020.

*\* Pengumuman ringkasan risalah RUPST ini dibuat dalam versi bahasa Indonesia dan versi bahasa Inggris. Dalam hal terdapat perbedaan antara versi bahasa Indonesia dan versi bahasa Inggris, maka versi bahasa Indonesia yang berlaku.*

Jakarta, 26 Mei 2026

**PT ADARO ANDALAN INDONESIA Tbk**

**DIREKSI**